



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

### **PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 41 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian antara potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi atas pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemberian Insentif pada setiap triwulan dapat dilakukan pada triwulan berikutnya, apabila penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD/APBD-P) Tahun berkenaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi, serendah-rendahnya telah mencapai Prosentase pada setiap Triwulan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

SEKDA	6 18/2020
ASISTEN I / II / III	6 19/2020
KABAG HUKUM	6 20/2020

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Februari 2020

Pj SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
TEMANGGUNG NOMOR 41 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

### PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Jenis Pajak	Realisasi penerimaan serendah rendahnya			
		Triwulan I %	Triwulan II %	Triwulan III %	Triwulan IV %
1	Pajak Hotel	20	50	75	100
2	Pajak Restoran	20	50	75	100
3	Pajak Hiburan	20	50	75	100
4	Pajak Reklame	20	50	75	100
5	Pajak Penerangan Jalan	20	50	75	100
6	Pajak Parkir	20	50	75	100
7	Pajak Air Tanah	20	50	75	100
8	BPHTB	20	50	75	100
9	PBB-P2	20	45	70	100
10	Retribusi	20	50	80	100

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ